



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA SUMBERSARI**

Jalan Raya Bojjo Nomor 65 Sumbersari 62284

PERATURAN DESA SUMBERSARI

NOMOR : 01 TAHUN 2013

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA SUMBERSARI
KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

TAHUN 2013

Perdes APBD Sumbersari Tahun 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA SUMBERSARI
Jalan Raya Berjo No. 65 Sumbersari 62284

PERATURAN DESA SUMBERSARI KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERSARI
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERSARI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersari Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

u

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
24. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 02 Tahun 2010 Tentang RPJM-Des

Memperhatikan : Keputusan BPD Nomor : 188/ 01 /413.317.18.1/2013 Tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUMBERSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .SUMBERSARI TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersari Tahun Anggaran 2013 sejumlah **Rp. 578.301.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah)**

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 578.301.000,-
- b. Belanja
 - 1. Langsung Rp. 83.520.000,-
 - 2. Tidak Langsung Rp. 494.781.000,-
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan Rp. 578.301.000,-
 - 2) Pengeluaran Rp. 578.301.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Sumpersari
Pada tanggal : 08 Februari 2013

KEPALA DESA SUMPERSARI

Ttd

SUYONO



Lampiran Peraturan Desa Sumbersari Kec.Sambeng
Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 08 Pebruari 2013
Perihal : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Desa Sumbersari

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUMBERSARI KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA (Rp.)	BERJALAN (Rp.)	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	0,-	0,-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0,-	0,-	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	0,-	0,-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0,-	0,-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0,-	0,-	
1.1.1.4	Badan / Lembaga Keuangan Lainnya yang dikelola oleh Desa	0,-	0,-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	18.910.000,-	18.910.000,-	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa: (*)	960.000,-	960.000,-	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Sekdes PNS	7.500.000,-	7.500.000,-	
1.1.2.1.2	Sewa Tanah Bengkok Kepala Desa	5.200.000,-	5.200.000,-	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	5.250.000,-	5.250.000,-	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	0,-	0,-	
1.1.2.2	Pasar Desa	0,-	0,-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0,-	0,-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0,-	0,-	
1.1.2.5	Pelelangan ikan yang dikelola Desa	0,-	0,-	
1.1.2.6	Lain-lain kekayaan Desa (Asset desa)	0,-	0,-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	11.920.000,-	42.920.000,-	
1.1.3.1	Swadaya ADD Dan Bansun	4.420.000,-	4.420.000,-	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan Sarana Sosial	0,-	5.000.000,-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan TPT	500.000,-	0,-	
1.1.3.4	Swadaya Pembangunan Polindes	5.000.000,-	16.000.000,-	
1.1.3.5	Swadaya Rehab Gedung SDN Sumbersari	2.000.000,-	10.000.000,-	
1.1.3.6	Swadaya Pembangunan Air Bersih	0,-	0,-	
1.1.3.7	Swadaya Pembangunan Jalan Dusun Berjo	0,-	7.500.000,-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	25.500.000,-	25.500.000,-	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	25.500.000,-	25.500.000,-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.300.000,-	3.250.000,-	
1.1.5.1	Leges Suiat Menyurat	300.000,-	500.000,-	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	500.000,-	500.000,-	
1.1.5.3	N T C R	500.000,-	750.000,-	
1.1.5.4	Jasa Pungut Desa (Saluran Irigasi)	1.000.000,-	1.500.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	0,-	0,-	
1.2.2	Bagi Hasil PBB 10 %	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0,-	0,-	
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi (usaha desa, Pasar Dll	0,-	0,-	

1	2	3	4	5
2.				
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000,-	58.000.000,-	
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	BANSUN	16.500.000,-	16.500.000,-	
1.4.3				
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0,-	0,-	
1.5.1.1	APBN Pusat	0,-	0,-	
1.5.1.2	Lembaga nGO	0,-	0,-	
1.5.1.3	Lembaga Perwakilan Luar Negeri di Indonesia	0,-	0,-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0,-	25.000.000,-	
1.5.2.1	Perbaikan Balai Desa (BKD)	0,-	0,-	
1.5.2.2	Pembangunan Masjid AL-ITTIHAAD Dsn Berjo	0,-	25.000.000,-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	73.800.000,-	102.450.000,-	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000,-	10.200.000,-	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	59.400.000,-	70.200.000,-	
1.5.3.3	TPBPD	2.800.000,-	3.550.000,-	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	0,-	5.000.000,-	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bhakti Anggota BPD	0,-	3.500.000,-	
1.5.3.7	Kompensasi Sekretaris Desa Non PNS	0,-	0,-	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000,-	0,-	
1.5.3.9	Bantuan RT	0,-	2.500.000,-	
1.5.3.10	Bantuan Dana Pemilihan Kepala Desa	0,-	6.500.000,-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0,-	0,-	
1.5.4.1	Tunjangan kererja Sekretaris Desa	0,-	0,-	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah	59.680.000,-	76.271.000,-	
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	59.680.000,-	76.271.000,-	
1.6.1.2				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	0,-	0,-	
1.6.2.1	Koperasi Wanita (KOPWAN)	0,-	0,-	
1.6.2.2	Bantuan Pedagang Kecil	0,-	0,-	
1.6.2.3	GEMERLAP (Bantuan Ternak Kambing)	0,-	0,-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	145.000.000,-	175.000.000,-	
1.6.3.1	Pengerasan Jalan Pertanian	0,-	0,-	
1.6.3.2	Pengerukan Waduk	0,-	0,-	
1.6.3.4	Bantuan Rehab Masjid / Mushola	45.000.000,-	45.000.000,-	
1.6.3.5	Rehab Gedung SDN Sumpersari	100.000.000,-	0,-	
1.6.3.6	Pembangunan Jalan Dusun Berjo	0,-	130.000.000,-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0,-	0,-	
1.6.4.1		0,-	0,-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0,-	0,-	
1.6.5.1		0,-	0,-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0,-	50.000.000,-	
1.7.1	Lowongan Kades / Perangkat Lainnya (DII)	0,-	50.000.000,-	
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	486.060.000,-	578.301.000,-	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	1.500.000,-	0,-	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut / Jasa Desa	0,-	0,-	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0,-	0,-	
2.1.1.3	Honorarium Petugas K3L Desa	0,-	0,-	
2.1.1.4	Honorarium KETUA RT/RW	1.500.000,-	0,-	
2.1.1.5	Honorarium PKBD /SUB PKBD / Kader Gizi	0,-	0,-	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	0,-	0,-	
2.1.1.7	Honorarium KPTD	0,-	0,-	
2.1.1.8	Honorarium Tim / Panitia Desa	0,-	0,-	
2.1.1.9	Honorarium BPD	0,-	0,-	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	9.420.000,-	12.670.000,-	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	4.410.000,-	4.410.000,-	
2.1.2.1.1	Kepala Desa / Perangkat Desa Lainnya	1.480.000,-	1.480.000,-	
2.1.2.1.2	Pengurus Lembaga Desa	750.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.1.3	PKBD / Sub PKBD / Kader Gizi	0,-	0,-	
2.1.2.1.4	Belanja Biaya Rapat Desa	2.000.000,-	5.000.000,-	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Timlak ADD	780.000,-	780.000,-	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	60.470.000,-	70.850.000,-	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.2.2.2	Peralatan / Perlengkapan Kantor	2.000.000,-	7.000.000,-	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor Dan Balai Desa	5.000.000,-	5.000.000,-	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	0,-	0,-	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 Kepala Desa	0,-	0,-	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan / Material ADD	32.050.000,-	35.050.000,-	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material Bansun	18.150.000,-	19.800.000,-	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material Jalan Poros Desa	0,-	0,-	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan Pemeliharaan Gedung SDN Sumpersari	0,-	0,-	
2.1.2.2.10	Belanja Air Bersih / PAM Desa	1.270.000,-	2.000.000,-	
2.1.2.2.11	Tambatan Perahu	0,-	0,-	
2.1.2.2.12				
2.1.3	Belanja Modal	0,-	0,-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0,-	0,-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)	0,-	0,-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	15.800.000,-	21.400.000,-	
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	5.200.000,-	5.200.000,-	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa , Asuransi+ Purna Bhakti	10.600.000,-	16.200.000,-	

1	2	3	4	5
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	0,-	0,-	
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap PIt. SEKDES Non PNS	0,-	0,-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	0,-	0,-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	22.050.000,-	25.650.000,-	
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap 3 Kepala Dusun	2.250.000,-	2.250.000,-	
2.2.1.3.2	TPAPD 3 Kepala Dusun	19.800.000,-	23.400.000,-	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur	42.600.000,-	49.800.000,-	
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap 4 Kasi 2 Kaur	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	39.600.000,-	46.800.000,-	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2.800.000,-	3.550.000,-	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	0,-	0,-	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2.800.000,-	3.550.000,-	
2.2.2	Belanja Hibah	309.680.000,-	317.771.000,-	
2.2.2.1	Rehab Gedung SDN Sumbersari	105.000.000,-	10.000.000,-	
2.2.2.2	Pengerasan Jalan Pertanian	0,-	0,-	
2.2.2.3	Tembok Penahan Tanah (TPT)	59.680.000,-	0,-	
2.2.2.4	Rehab Masjid / Mushoilla	45.000.000,-	75.133.000,-	
2.2.2.5	Pembangunan Jalan Dusun Berjo	0,-	135.000.000,-	
2.2.2.6	Pengerukan Waduk	0,-	0,-	
2.2.2.7	Pembangunan Polindes	0,-	97.638.000,-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.250.000,-	2.250.000,-	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1.500.000,-	1.500.000,-	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	750.000,-	750.000,-	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	0,-	0,-	
2.2.3.4	Pembinaan Hansip	0,-	0,-	
2.2.3.5				
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	12.360.000,-	44.860.000,-	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.4.5	Operasional PJOK / PJAK	2.160.000,-	2.160.000,-	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	0,-	2.500.000,-	
2.2.4.8	Operasional LINMAS	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.9	Operasional BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.4.10	Orientasi Timlak ADD	200.000,-	200.000,-	
2.2.4.11	Penyusunan APBD-Des dan LKPJ Kepala Desa	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.12	Biaya Pemilihan Kepala Desa	0,-	50.000.000,-	
2.2.5	Belanja tak terduga	7.500.000,-	9.500.000,-	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	3.000.000,-	5.000.000,-	
2.2.5.2	Bencana Alam	4.500.000,-	4.500.000,-	
2.2.5.3				
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)			
		486.060.000,-	578.301.000,-	

1	2	3	4	5
	3.1 Penerimaan Pembiayaan		0,-	0,-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		0,-	0,-
	Tahun sebelumnya		0,-	0,-
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		0,-	0,-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		0,-	0,-
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan		0,-	0,-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0,-	0,-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		0,-	0,-
3.2.3	Pembayaran Hutang		0,-	0,-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			
			0,-	0,-

Ditetapkan di : Sumpersari
 Pada tanggal : 08 Pebruari 2013



SUYONO



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA SUMBERSARI
Jalan Raya Berjo No. 65 Sumpersari 62284

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERSARI KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSARI KECAMATAN SAMBENG
NOMOR : 188/ 01/413.317.18.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERSARI
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSARI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sumpersari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumpersari Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 02 Tahun 2010 Tentang RPJM- Des

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumpersari membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumpersari tahun anggaran 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERSARI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbersari
Pada tanggal 08 Pebruari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSARI
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua



ISTIONO,SH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA SUMBERSARI
Jalan Raya Berjo No. 65 Sumbersari 62284

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERSARI KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERSARI
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / 01 / 413.317.18.1 / 2013

Pada hari ini Jum'at tanggal 08 bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Balai Desa Sumbersari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sumbersari perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersari Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersari Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersari Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa
Sumbersari

- 
1. ISTIONOSHI
Ketua
 2. SARDI
Anggota
 3. REJO
Anggota
 4. MOCH SUDI
Anggota
 5. ANUT WIYONO
Anggota
 6. SLAMET
Anggota
 7. RAIS
Anggota